



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.585, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Agam dengan
Kabupaten Pasaman Barat. Provinsi SUMBAR.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Agam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Pasaman Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat dimulai dari:

1. TK 0 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 50.461''$ LS dan $100^{\circ} 0' 57.238''$ BT yang terletak pada as (*Median Line*) pertemuan Sungai Batang Masang dan Sungai Batang Batimah yang merupakan pertigaan batas antara Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dengan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman; selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11 dengan koordinat $0^{\circ} 06' 08.894''$ LS dan $100^{\circ} 00' 37.722''$ BT yang terletak pada batas Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dengan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
2. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU BW63 dengan koordinat $0^{\circ} 06' 20.221''$ LS dan $100^{\circ} 0' 18.258''$ BT yang terletak pada batas Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Pasaman Barat;
3. PBU BW63 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU BW62 dengan koordinat $0^{\circ} 06' 31.724''$ LS dan $100^{\circ} 0' 09.257''$ BT yang terletak pada batas Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Pasaman Barat;
4. PBU BW62 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU BW61 dengan koordinat $0^{\circ} 06' 45.792''$ LS dan $100^{\circ} 0' 14.918''$ BT yang terletak pada batas Nagari Bawan

- Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Pasaman Barat;
5. PBU BW61 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 12 dengan koordinat $0^{\circ} 07' 01.739''$ LS dan $100^{\circ} 0' 05.315''$ BT yang terletak pada batas Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dengan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 6. PBU 12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU BW60 dengan koordinat $0^{\circ} 07' 17.187''$ LS dan $99^{\circ} 59' 56.256''$ BT yang terletak pada batas Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Pasaman Barat;
 7. PBU BW60 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 14 dengan koordinat $0^{\circ} 07' 47.858''$ LS dan $99^{\circ} 59' 21.553''$ BT yang terletak pada batas Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dengan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
 8. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU BW59 dengan koordinat $0^{\circ} 07' 53.753''$ LS dan $99^{\circ} 59' 10.928''$ BT yang terletak pada batas Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Pasaman Barat;
 9. PBU BW59 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU BW58 dengan koordinat $0^{\circ} 08' 08.048''$ LS dan $99^{\circ} 59' 03.667''$ BT yang terletak pada batas Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dengan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Pasaman Barat;
 10. PBU BW58 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 18 dengan koordinat $0^{\circ} 08' 21.722''$ LS dan $99^{\circ} 58' 56.836''$ BT yang terletak pada batas Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam dengan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;